

## PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

USMAN TAMRIN<sup>1</sup>, IBRAHIM<sup>2</sup>, SYARIFUDDIN SYAM<sup>3</sup>

Fisipol, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

e-mail: [usmangolrock@gmail.com](mailto:usmangolrock@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahimyukkas5@gmail.com](mailto:rahimyukkas5@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[syarifsyam999@gmail.com](mailto:syarifsyam999@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deksriptif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan pengabsahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) prinsip akuntabilitas berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari bagaimana suatu implementasi dari berbagai aspek akuntabilitas seperti halnya akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan yang masing-masing berbicara mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan, 2) prinsip transparansi terlaksana dengan baik seperti keterbukaan informasi dan bagaimana memfasilitasi pelaporan masyarakat yang ada di desa, 3) prinsip partisipatif mengenai keterlibatan masyarakat dalam segala bentuk pengambilan keputusan belum terealisasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Penerapan, *Good governance*

### ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of good governance in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency. This research uses a descriptive type of qualitative research, namely to describe and describe the implementation of good governance in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques applied are data reduction, data presentation and drawing conclusions. Then the data was validated by means of source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The research results show that: 1) the principle of accountability works well. This can be seen from how the implementation of various aspects of accountability such as policy accountability and financial accountability, each of which speaks about the clarity of functions, structure, systems and government accountability, 2) the principle of transparency is implemented well, such as openness of information and how to facilitate public reporting. in the village, 3) participatory principles regarding community involvement in all forms of decision making have not been properly realized.

**Keywords:** Implementation, Good governance

### PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada era globalisasi berdampak pada negara-negara di Eropa dan Asia termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dengan berbagai permasalahan, dikembangkanlah konsep good governance dimana Indonesia dihadapkan pada tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi. Perkembangan tata kelola pemerintahan khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonom daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah

daerah. Selain itu, maraknya globalisasi menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian.

Dalam perspektif Otonomi Daerah khususnya di Indonesia penerapan *good governance* merupakan cara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang yang lebih besar untuk melaksanakan dan mewujudkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta prinsip otonomi daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditekankan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 7 ayat 3 dikemukakan bahwa Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan; e) Meningkatkan daya saing Desa.

UNDP (United Nations Development Program) dalam Fathah (2018) menerangkan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dimana searah dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan mencegah korupsi baik dari bentuk politik atau pun administrative harus menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya pergerakan usaha.

*Good governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan ditetapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan. Pramusinto & Latief (2009) mengatakan penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Dimana hal tersebut masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang memupuni.

Penerapan prinsip *good governance* juga dibahas dalam penelitian sebelumnya oleh Amanatum (2019) yang membahas tentang penerapan *good governance* di desa tersebut telah berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala-kendala yang ditemui, kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan sistem informasi desa, metode kerja yang implementatif dan teruji, prosedur layanan informasi publik, penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan, dan sebagian masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Roidy (2020) dengan mengkaji dan membahas tentang supremasi hukum dalam pemerintahan desa yang mengemukakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip tegaknya supremasi hukum dan prinsip transparansi belum optimal. BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain sebagai petani atau nelayan. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan operasional terhadap masyarakat. Dalam transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintah Desa.

Sedangkan Moha (2016) mengkaji tentang faktor penghambat dan pendukung penerapan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa yang menunjukkan bahwa penerapan *good governance* tidak sepenuhnya berhasil di Desa tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor penghambat penerapan

prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip *good governance* adalah kerjasama dan komunikasi.

Adapun indikator yang akan digunakan peneliti dalam mengukur penerapan *good governance* yang ada di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang menggunakan teori implementasi tata pemerintahan yang baik menurut Sedarmayanti dalam Moento dkk (2019) berdasarkan prinsip dasar *good governance* itu sendiri yang diantaranya meliputi prinsip; (1) Akuntabilitas, merupakan suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan sehingga pengelolaan instansi dapat terlaksana dengan baik; (2) Transparansi, merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi; (3) Partisipatif, merupakan keterlibatan mental dan emosional masyarakat Desa Patongloan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan.

Pada Kantor Desa Patongloan sendiri penerapan *good governance* belum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip dasar *good governance* itu sendiri. Karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Februari 2023 dapat dijelaskan bahwa dengan melihat prinsip partisipatif yang ada pada Desa Patongloan masih terdapat beberapa kekurangan. Jika melirik pada beberapa kegiatan pemerintah Desa dengan maksud menghadirkan berbagai elemen masyarakat maupun lembaga masyarakat jelas masih adanya temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa masih kurangnya prinsip partisipatif yang ada di Desa Patongloan yang secara administratif juga dapat peneliti lihat dari data kehadiran peserta baik dari elemen masyarakat maupun dari perangkat desa yang ada tidak sebanding dengan apa yang diharapkan dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah Desa. Hal tersebut kemudian dianggap dapat menyebabkan tidak terwujudnya konsep partisipatif yang merupakan bagian penting dalam prinsip *good governance* yang mengacu pada bagian pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama dalam proses pembangunan Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

Dari hasil observasi awal ini juga menemukan informasi dari dokumen Surat Pemerintah Desa Patongloan Nomor: 50/DS-PTG/XII/2021 perihal Musrembang Desa dan juga wawancara salah satu pegawai kantor Desa Patongloan menjelaskan bahwa menurunnya sifat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan program-program pemerintah Desa Patongloan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara umum dalam kesuksesan kegiatan musrembang desa akan tetapi malah tidak begitu banyak elemen masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, adat istiadat serta budaya kearifan lokal yang mulai menghilang dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Patongloan dapat menghambat proses penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik.

Peneliti menganggap hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena bertolak belakang dari prinsip *good governance* yang mengharuskan asas partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Menurunnya partisipasi pemerintah dan juga masyarakat Desa Patongloan yang dianggap bertolak belakang dari prinsip *good governance* inilah yang mendorong penulis ingin mengkaji bagaimana proses penerapan *good governance* yang ada di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat topik dengan judul “Penerapan *Good Governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih selama 2 bulan. Adapun lokasi pada penelitian

berada di Kantor Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang merupakan cara pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Akuntabilitas

##### a. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang digunakan prinsip akuntabilitas dengan aspek akuntabilitas kebijakan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa patongloan yang mengatakan bahwa :

“...Jika berbicara mengenai akuntabilitas kebijakan yang ada pada Desa Patongloan kita selaku aparat pemerintah desa pastinya memastikan sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan Desa patongloan dalam pengelolaan instansi serta kebijakan-kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik ...” (*hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa selaku aparat pemerintah Desa pastinya memastikan akuntabilitas kebijakan dengan sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan Desa patongloan dalam pengelolaan instansi serta kebijakan-kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik.

##### b. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang digunakan prinsip akuntabilitas dengan aspek akuntabilitas keuangan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :

“...Jika berbicara mengenai akuntabilitas keuangan yang ada pada Desa Patongloan otomatis kita selaku aparat pemerintah Desa akan mempertanggung jawabkan tersebut dengan baik dan jelas karena itu merupakan hal yang sangat terstruktur, kemudian bisa dilihat kalau berbicara mengenai pertanggung jawaban keuangan kita perangkat desa patongloan sangat memperhatikan hal tersebut dengan melakukan perincian yang jelas kemana anggaran akan di alokasikan...” (*hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa jika berbicara mengenai akuntabilitas keuangan yang ada pada Desa Patongloan maka secara otomatis selaku perangkat pemerintah Desa akan mempertanggung jawabkan tersebut dengan baik. Selaku perangkat Desa akan mempertanggung jawabkan dengan melakukan perincian yang jelas kemana anggaran akan di alokasikan.

#### 2. Transparansi

##### a. Keterbukaan Informasi

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang digunakan prinsip transparansi dengan aspek keterbukaan informasi peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :

“...Berbicara perihal keterbukaan informasi kami rasa semua elemen perangkat Desa Patongloan merespon hal tersebut dengan positif, maksudnya ialah perangkat Desa transparansi untuk hal apapun terlebih hal tersebut menyangkut pada persoalan publik yang ada di Desa Patongloan ...” (*hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai perangkat Desa Patongloan tentunya melakukan transparansi dengan keterbukaan informasi mengenai hal apapun terlebih pada persoalan yang menyangkut urusan publik Desa Patongloan.

#### **b. Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat**

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang digunakan prinsip transparansi dengan aspek dalam memfasilitasi pelaporan masyarakat peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :

“...Saya rasa ini masih berkaitan dengan bagaimana keterbukaan informasi dan bagaimana dalam memfasilitasi pelaporan masyarakat, jadi dalam hal pelaporan masyarakat tentunya kita di kantor Desa Patongloan memiliki aturan sehingga segala bentuk pelaporan dari masyarakat akan kita proses dan terangkan sesuai dengan regulasi yang ada...” (*hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa menganggap keterbukaan informasi dan memfasilitasi pelaporan masyarakat merupakan hal yang tidak jauh berbeda. Dalam hal pelaporan masyarakat pemerintah Desa Patongloan memiliki aturan sehingga segala bentuk pelaporan dari masyarakat akan diproses dan diterangkan sesuai dengan regulasi aturan yang ada di kantor Desa Patongloan.

### **3. Partisipatif**

#### **a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang digunakan dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :

“...Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan bisa kita lihat dari bagaimana suatu kebijakan- kebijakan yang dimusyawarakan terlebih dahulu baik dari para struktural internal pemerintah Desa Patongloan itu sendiri dimulai dari para Kepala Dusun maupun dari eksternal seperti halnya pada lembaga-lembaga pemantau dan lembaga masyarakat serta para tokoh masyarakat Desa Patongloan walaupun masi belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal...” (*hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan bisa dilihat dari bagaimana suatu kebijakan-kebijakan dimusyawarakan terlebih dahulu baik dari para struktural internal pemerintah Desa Patongloan itu sendiri maupun dari eksternal seperti halnya pada lembaga-lembaga pemantau dan lembaga masyarakat serta para tokoh masyarakat Desa Patongloan walaupun dianggap masih belum terealisasi dengan maksimal dikarenakan masih membutuhkan kesadaran lebih agar seluruh elemen ikut berpartisipasi dengan baik.

#### **b. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan *good governance* di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang digunakan dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :

“...Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kebijakan yang ada di Desa Patongloan, se sebagai contoh mengenai kebijakan yang mengatur tentang aturan wajib bersih di Desa Patongloan yang mewajibkan masyarakat melakukan aksi bersih di sekitar tempat

tinggal masing masing setiap hari selama 30 menit...” (*hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kebijakan yang ada di Desa Patongloan. Sebagai contoh keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa yakni mengenai kebijakan yang mengatur tentang aturan wajib bersih di Desa Patongloan yang mewajibkan masyarakat melakukan aksi bersih di sekitar tempat tinggal masing masing setiap hari selama 30 menit.

## Pembahasan

Pembahasan mengenai penerapan good governance pada Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dilihat dari 3 indikator penelitian yaitu akuntabilitas yang memiliki cakupan aspek akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan, selanjutnya indikator transparansi yang memiliki aspek keterbukaan informasi dan memfasilitasi pelaporan masyarakat, kemudian yang terakhir indikator partisipatif dengan aspek keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga indikator tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### 1. Akuntabilitas

Temuan dari hasil penelitian di Desa Patongloan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan indikator akuntabilitas dalam penerapan good governance di Desa Patongloan, antara lain:

#### a. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas kebijakan yang ada di Desa Patongloan dapat berjalan dengan baik. Mengapa demikian, karena dilihat dari segi kredibilitas menunjukkan bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban kebijakan menjadi salah satu hal yang menjadi poin utama diperhatikan para aparatur perangkat Desa Patongloan. Selain itu dapat dilihat dari bagaimana para perangkat Desa Patongloan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lembaga masyarakat atau lembaga pemuda mengenai keputusan yang berwujud kebijakan di Desa Patongloan.

Hal tersebut menunjukkan adanya keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Sedarmayanti dalam Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa, Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik untuk berbagai jenis kebijakan dan keputusan yang telah diterapkan atau diambil. Dalam hal ini akuntabilitas kebijakan mampu menjelaskan setiap kebijakan yang telah ditentukan baik dari segi tujuan, alasan pengambilan keputusan, serta manfaat yang dihasilkan.

#### b. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance pada Desa Patongloan dengan prinsip akuntabilitas keuangan dengan sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan dalam pengelolaan keuangan Desa Patongloan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena akuntabilitas keuangan dilihat dari bagaimana sutau pertanggung jawaban para perangkat desa dalam mengelolala keuangan yang ada, sumber keuangan desa dari BUMDES dan perincian anggran perencanaan belanja Desa Patongloan.

Hal tersebut menunjukkan adanya keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Sedarmayanti dalam Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk uang yang disimpan oleh publik kepada pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintahan harus dapat menjelaskan bagaimana uang itu diperoleh dan dimana uang tersebut dibelanjakan.

## 2. Transparansi

Temuan dari hasil penelitian di Desa Patongloan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan indikator transparansi dalam penerapan good governance di Desa Patongloan, antara lain:

### a. Keterbukaan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan keterbukaan informasi pemerintah Desa Patongloan dalam sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik yang ada di Desa Patongloan dapat terlaksana dengan baik. Mengapa tersebut dapat dikatakan demikian karena dalam pemerintahan yang ada sekarang di Desa Patongloan keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun. Dapat diambil sebagai contoh bagaimana suatu proses perancangan anggaran belanja dana desa melibatkan banyak kelompok dan masyarakat. Hal ini sehingga kemudian dapat menjadi bukti dan pertimbangan bahwa adanya suatu proses pengimplementasian keterbukaan informasi yang baik di Desa Patongloan.

Hal tersebut menunjukkan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Sedarmayanti dalam Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa keterbukaan informasi pada suatu sistem pemerintahan merupakan suatu proses yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik yang ada pada instansi yang bergerak pada sektor publik.

### b. Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan aspek memfasilitasi pelaporan masyarakat terimplementasi dengan baik karena dianggap merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di Kantor Desa Patongloan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana tujuan dan manfaat kebijakan itu akan diambil.

Hal tersebut juga kemudian dianggap menunjukkan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Sedarmayanti dalam Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa transparansi memberikan ruang pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap tindakan penyimpangan aparatur pemerintah dalam kegiatan pelayanan publik, serta dapat memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan pelayanan publik.

## 3. Partisipatif

Temuan dari hasil penelitian di Desa Patongloan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan indikator partisipatif dalam penerapan good governance di Desa Patongloan, antara lain:

### c. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti yang kemudian dianalisis secara mendalam dengan data-data sekunder yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan menjadi hal yang sangat diperlukan masyarakat dan saat ini belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan maksimal. Aspek dari pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang diharapkan mampu membawa kekompakan pemerintah dan masyarakat belum mampu menjadi pendorong ide-ide baru dalam perumusan kebijakan kebijakan pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah publik yang ada di Desa Patongloan.

Hal tersebut menunjukkan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Karnawati (2014) yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan pendorong utama yang dilihat dari bagaimana masyarakat menyalurkan pendapat

mereka sebagai masukan atau gagasan ide-ide terhadap suatu pengambilan keputusan pada sebuah instansi yang bergerak pada sektor publik.

d. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *good governance* dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih kurangnya masyarakat yang ikut serta dalam proses musyawarah ataupun pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan. Hal tersebut menunjukkan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Karnawati (2014) yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan aktif berpartisipasi dalam memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga kerja, materi, atau bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan *good governance* dengan prinsip akuntabilitas yang ada di Desa patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan *good governance* dengan prinsip akuntabilitas yang ada di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari aspek akuntabilitas yang berimplementasi pada akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan yang masing-masing berbicara mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan yang ada di Desa patongloan.

Penerapan *good governance* dengan prinsip transparansi yang ada di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang didasarkan dari sub indikator transparansi. Yaitu keterbukaan informasi dan memfasilitasi pelaporan masyarakat yang ada di desa patongloan terealisasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pemerintah memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat suatu kebijakan yang diambil.

Penerapan *good governance* dengan prinsip partisipatif yang ada di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amanatum, D. S. (2019). *Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa*. 3(1).
- Apriyanto Moha. (2016). Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Ilmiah Hukum*, 1–15.
- Beriansyah, A., & Maulana, R. Y. (2020). Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep Smart Village Government Di Kecamatan Jambi Luar Kota. *RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian*, 3(2), 21–25.
- Dianingrum, S. (2019). Implementasi *Good governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Presektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(1).
- Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good governance*. *Litbang Sukowati*, 2, 89–105.
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>

- Hasjimzoem, Y.(2014). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. 8(3), 463–476.
- Karnawati, E. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 5(3), 1–8.
- Moento, P. A., Firman, & Yusuf, A. P. (2019). *Good governance* Dalam Pemerintahan. *Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Fisip*, 2, 10–16.
- Mukhlis, A. (2015). Implementasi Prinsip *Good governance* Di Pemerintahan Desa (*Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen*).
- Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2009). *Dinamika Good governance di Tingkat Desa*. 489–498.
- Presiden Republik Indonesai. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Presiden Republik Indonesai. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Presiden RI*.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance*. Mandar Maju.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good governance* di Desa Kalibelo Kabuparen Kediri. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Roidy Rosyanfikri. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa* . 36–45.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta, cv.